

Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking  
http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb  
E-ISSN : 2580 - 3816  
Vol : 3 No 2 Bulan Januari Tahun 2022  
Hlm : 129 - 142  
DOI : 10.31000/almaal.v3i2.5166

## **Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating**

**Agust Setiawan<sup>1\*</sup>, Saiful Anwar<sup>\*2</sup>**

<sup>1,2</sup> Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, Indonesia

\* saifulanwarmieta@iainsalatiga.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the development of murabahah financing which has increased during the Covid-19 pandemic. The purpose of this study was to determine the effect of CAR, NPF and DER on Murabahah Financing with TPF as a Moderating Variable. This research uses quantitative research using multiple linear regression analysis. The data used is secondary data, with the population of Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2015-2020. The sampling technique used purposive sampling, and obtained a sample of 11 Islamic Commercial Banks that meet the criteria. The analytical tool used is Eviews 9. The results showed the results of the t test that CAR had a significant positive effect on Murabahah Financing, NPF and DER had no effect on Murabahah Financing. The results of the MRA test show that TPF is able to moderate the effect of CAR, NPF on Murabahah Financing, while TPF is not able to moderate the effect of DER on Murabahah Financing.*

*Keywords: CAR; NPF; DER; TPF; Murabahah Financing.*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pembiayaan murabahah yang mengalami peningkatan dimasa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh CAR, NPF dan DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan populasi Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan diperoleh sampel 11 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria. Alat analisis menggunakan aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan hasil uji t bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, NPF dan DER tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil Uji MRA bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF terhadap Pembiayaan Murabahah, sedangkan DPK tidak mampu memoderasi pengaruh DER terhadap Pembiayaan Murabahah.*

*Kata kunci : CAR; NPF; DER; DPK; Pembiayaan Murabahah.*

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang positif meskipun di tengah pandemic Covid-19. Hal ini didasarkan pada data OJK yaitu pada Juni 2020 yaitu jumlah aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan (PYD) perbankan syariah terus bertumbuh dan meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2019. Peningkatan ini tidak lain disebabkan karena penggunaan bank syariah yang juga meningkat. Jumlah rekening perbankan syariah per Juni 2020 mencapai Rp. 45,39 triliun atau secara tahunan year on year BUS mengalami peningkatan yang termasuk cukup besar yaitu dengan masing-masing menjadi Rp. 377,525 triliun dan Rp. 430,209 triliun. Maka dengan adanya pertumbuhan tersebut, diharapkan semakin signifikan peranan industry perbankan syariah untuk meningkatkan perekonomian nasional meskipun saat pandemi Covid-19.

Pembiayaan menurut Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. (2) Transaksi jual sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bittamlik. (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna. (4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. (5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Ada dua fungsi bank syariah yang mana berfungsi sebagai penghimpun dana dan yang kedua sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Pembiayaan yakni termasuk salah satu produk BUS dalam hal penyaluran dana masyarakat, dari berbagai macam pembiayaan yang ada pada bank syariah, pembiayaan murabahah menjadi salah satu yang pembiayaan paling diminati masyarakat (Mizan 2017). Pembiayaan murabahah diartikan sebagai akad jual beli barang antara dua belah pihak yang dimana penjual menyebutkan harga jual dan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati sebelumnya (Aziza and Mulazid 2015)

**Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan BUS 2016-2020**

Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
Musyarakah	54.052	60.465	68.644	84.582	92.279
Murabahah	110.063	114.458	118.134	122.725	136.990

Sumber: SPS OJK 2020 yang diolah

Tercatat pada tahun 2020 pembiayaan murabahah memiliki nilai sebesar Rp. 136.990 miliar. Meskipun dalam penyaluran pembiayaan murabahah selalu mengalami fluktuatif, namun selalu menjadi pembiayaan yang mendominasi dari pembiayaan lain. Besar kecilnya pembiayaan yang diberikan dikendalikan oleh bank syariah termasuk faktor internal, artinya tergantung kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan faktor-faktor tersebut menjadi kunci keberhasilan (Mizan 2017). Dalam pemberian pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh beberapa rasio keuangan bank syariah.

CAR dimana rasio ini menunjukkan seberapa jauh aktiva yang dimiliki bank yang didalamnya mengandung risiko seperti kredit, surat berharga, penyertaan, dan tagihan pada

bank lain dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009). Penelitian yang telah dilakukan oleh Nahrawi (2017) dan Rachmawati et al. (2018) memperoleh hasil bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, lain halnya dengan penelitian Ali & Miftahurrohman (2016) meyakinkan bahwa CAR memiliki pengaruh negatif signifikan sedangkan riset dari Riyadi & Rafii (2018) dan Mizan (2017) yang menyimpulkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

NPF yakni perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Semakin tinggi dana yang dipinjamkan semakin besar pula risiko pembiayaan yang akan dihadapi bank, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaann yang ditanggung bank (Tanjung,2018). Beberapa penelitian telah dilakukan seblumnya oleh Mizan (2017) yang mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, lain halnya dengan penelitian Siagian et al.(2017) yang memperoleh hasil negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ali & Miftahurrohman (2016), Bakti (2017) dan Suhari & Esya (2017) menyimpulkan bahwa NPF tidak dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah.

DER mengukur kemampuan bank dalam mencukupi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Rasio ini menunjukkan ukuran hutang yang digunakan untuk membiayai aktifitas dalam perusahaan dalam menjalankan operasional bank (Mizan 2017). Sebelunya juga telah dilakukan penelitian oleh Rachmawaty & Idayati (2017) dan Yanis & Priyadi (2015) mengatakan bahwa DER berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan pada penelitian Prasanto (2013) dan Nurdiwaty & Faisol (2017) justru menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian oleh Mizan (2017) menyimpulkan DER tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Dana terbesar yang dimiliki oleh bank berasal dari dana pihak ketiga. Semakin tinggi dana yang terhimpun maka akan membuat kepercayaan masyarakat kepada bank semakin baik pula. Setelah dana pihak ketiga terkumpul maka bank akan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga semakin tinggi DPK akan berpeluang untuk meningkatkan pembiayaan yang dilakukan bank syariah (Endriana 2015).

Penelitian ini berkaitan dengan perekonomian modern yang sejalan dengan teori Keagenan (Agency Theory) yakni diartikan bahwa terdapat suatu kesepakatan yang kontraktual atas kedua belah pihak, pihak pertama yakni selaku principal (principal) lalu pihak kedua selaku penyalur (agen). Principal memberikan agen hak baerpa decision making atas kesepakatan yang dibuat, dalam hal ini bermakna bahwa principal mempercayakan agen dalam menyelesaikan tugas khusus yang sesuai pada kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual (Mizan 2017).

Penelitian Sebelumnya mengenai Dana pihak ketiga yang dilakukan oleh Rifai et al.(2017) mendapatkan hasil bahwa DPK dapat memoderasi pengaruh kurs rupiah, inflasi dan pertumbuhan ekspor terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farianti et al.(2019) menyimpulkan bahwa DPK dapat memoderasi pengaruh NOM dan FDR terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini membahas seputar perekonomian modern yang mana sejalan dengan teori keagenan (agency theory) yang mengartikan bahwa terdapat suatu kesepakatan yang kontraktual atas kedua belah pihak, pihak pertama yakni selaku principal (principal) lalu pihak kedua selaku penyalur (agen). Principal memberikan agen hak baerpa decision making atas kesepakatan yang dibuat, dalam hal ini bermakna bahwa principal mempercayakan agen dalam menyelesaikan tugas khusus yang sesuai pada kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual (Mizan 2017).

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Pandangan Jansen & Meckling (1976) terhadap teori ini yakni mengartikan bahwa terdapat suatu kesepakatan yang kontraktual atas kedua belah pihak, pihak pertama yakni selaku principal (principal) lalu pihak kedua selaku penyalur (agen). Principal memberikan agen hak baerpa decision making atas kesepakatan yang dibuat, dalam hal ini bermakna bahwa principal mempercayakan agen dalam menyelesaikan tugas khusus yang sesuai pada kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual (Mizan 2017).

### **Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan yang berpendirian pada jual beli dengan pengambilan keuntungan (margin) khusus dan telah dijumlahkan dari biaya penjualan, pelunasannya pun dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi berupa tunai atau dengan dicicil (Wardiantika and Kusumaningtias 2014). Berdasar PSAK 102 akuntansi murabahah berarti penjualan barang dengan harga jual dari harga pendapatan yang ditambah dengan perolehan keuntungan (margin) berdasarkan kesepakatan yang disusun oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. CAR biasa dijadikan sebagai parameter pengukuran modal suatu bank, yaitu kesanggupan bank dalam pengadaan modal sebagai pengembang kegiatan dan pengendali risiko yang didapati.

### **Capital Adequacy Ratio**

Kekayaan bank merupakan penjamin solvabilitas bank yang terdiri atas aktiva tetap dan aktiva lancar, sedangkan modal bank berfungsi sebagai penjamin likuiditas dan modal kerja. Kecukupan modal berhubungan dengan modal untuk menutupi resiko kerugian yang kemungkinan diakibatkan oleh berjalannya aktiva bank yang bersumber dari penghimpunan dana masyarakat. CAR biasa dijadikan sebagai parameter pengukuran modal suatu bank, yaitu kesanggupan bank dalam pengadaan modal sebagai pengembang kegiatan dan pengendali risiko yang didapati (Kuncoro and Anwar 2021). CAR merupakan rasio dari kinerja perusahaan dalam menganalisa seberapa jauh kecukupan

modal dalam menunjang aktiva yang terindikasi risiko seperti kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank (Ali and Miftahurrohman 2016).

### **Net Performing Financing**

*Net Performing Financing* merupakan tingkat pengembalian kepada bank atas pembiayaan yang diberikan kepada deposan, atau diartikan sebagai pembiayaan yang kurang lancar, bahkan mengalami macet pada bank tersebut. NPF bank syariah adalah perbandingan yang dilakukan pada jumlah pembiayaan yang mengalami masalah macet dengan keseluruhan pembiayaan yang dilakukan sehingga, apabila terjadi peningkatan rasio NPF menggambarkan bahwa semakin kurang baik pembiayaan pada BUS (Mizan 2017).

### **Debt to Equity Ratio**

*Debt To Equity Ratio* menunjukkan seberapa besar hutang yang dilakukan oleh bank untuk membiayai dan menjalankan segala aktivitas operasionalnya. DER mencerminkan komposisi total hutang terhadap total modal yang dimiliki bank. DER pada bank yang terlampaui tinggi dapat meningkatkan nilai profitabilitas perusahaan, namun di lain sisi DER juga akan meningkatkan risiko pada bank tersebut seperti penyaluran pembiayaan. Jika pembiayaan murabahah suatu bank tinggi maka dapat meningkatkan *margin* yang tinggi namun dan apabila pembiayaan murabahah suatu bank menurun maka yang diperolehpun berupa kerugian yang disebabkan adanya beban hutang bunga yang harus dibayarkan dikemudian hari (Rachmawaty and Idayati 2017).

### **Dana Pihak Ketiga**

Dana pada BUS yang bersumber dari penghimpunan dana masyarakat menjadi sumber dana terbesar yang dimanfaatkan oleh bank, terdapat tiga macam dana masyarakat, yaitu : berupa tabungan, deposito, dan giro (Aziza and Mulazid 2015). Penghimpunan dana ini terdiri dari masyarakat, berupa dana perorangan ataupun dana dari suatu badan usaha melalui berbagai produk simpanan suatu bank. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1) bahwa, Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau UUS berlandaskan akad tertentu berupa akad wadi'ah atau akad lain yang sejalan dengan prinsip syariah dapat berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya. Jika Dana Pihak Ketiga (DPK) semakin besar dalam sebuah bank, maka kemampuan pengelolaan bank syariah untuk memindahkan uangnya berupa pembelanjaan dan pembiayaan juga akan besar (Aulia and Anwar 2021).

### **Hipotesis Penelitian**

CAR atau biasa dikenal sebagai rasio kecukupan modal memiliki hubungan terhadap modal sendiri yang digunakan dalam menghilangkan ataupun menutupi risiko kerugian yang dapat ditimbulkan dari pergerakan aktiva bank yang sebagian besar dananya bersumber dari himpunan dana masyarakat. Semakin tinggi CAR pada suatu BUS maka akan menambah sumber dana untuk usaha dan menghindari adanya indikasi

kerugian yang ditimbulkan dari pembiayaan (Mizan 2017). Sejalan dengan (Riyadi and Rafii 2018) memperoleh hasil berupa adanya pengaruh positif antara CAR terhadap pembiayaan murabahah. Maka, H1 : CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Tingkatan pengembalian atas pembiayaan yang dibayarkan deposit kepada bank disebut *non performing financing* dalam arti lain NPF adalah tingkat pembiayaan yang diragukan dan macet pada bank tersebut. Semakin tinggi nilai NPF ini menunjukkan indikasi semakin menurun pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat (Mizan 2017). Penelitian sebelumnya oleh (Fahlevi 2016) yang memperoleh hasil pengaruh negatif dan signifikan antara NPF terhadap pembiayaan murabahah. Maka, H2 : NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajibannya, yang terdiri dari beberapa modal yang berguna untuk membayar hutang disebut debt to equity ratio. Semakin tinggi rasio DER menunjukkan indikasi semakin besar nilai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Penelitian sebelumnya oleh (Rachmawaty and Idayati 2017) dan (Yanis and Priyadi 2015) yang memperoleh hasil berupa adanya pengaruh positif dan signifikan antara DER terhadap pembiayaan murabahah. Maka, H3 : DER berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Apabila dalam suatu bank memiliki dana tinggi yang bersumber dari CAR maka akan difungsikan untuk mengembangkan suatu usaha dan menghindari adanya potensi kerugian dari suatu pembiayaan. Apabila rasio CAR yang terhimpun oleh bank rendah, maka pembiayaan murabahah tidak dapat meningkat, dan apabila DPK yang dimiliki bank tinggi, maka akan dapat meningkatkan pembiayaan. Adanya DPK sebagai variabel moderating memungkinkan dapat meningkatkan hubungan CAR terhadap pembiayaan murabahah. Maka, H4: DPK memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah.

*Non performing financing* dalam bank syariah berhubungan negatif terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*, sehingga semakin tinggi rasio NPF suatu BUS menyebabkan penurunan resiko terhadap pembiayaan yang disalurkan (Farianti et al. 2019). Adanya DPK sebagai variabel moderating berarti bahwa apabila tingkat DPK suatu bank tinggi dan tingkat NPF juga tinggi, maka pihak BUS masih bisa untuk tetap menyalurkan pembiayaan murabahah selama DPK mereka cukup. Perolehan hipotesis kelima adalah: Maka, H5: DPK memoderasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah.

DER menunjukkan besarnya hutang yang dilakukan untuk mendanai segala aktifitas yang digunakan oleh BUS untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. DER dalam BUS adalah rasio yang menunjukkan komposisi dari total hutang terhadap total modal. Semakin meningkatnya nilai DER maka semakin meningkat pula pembiayaan yang disalurkan. Adanya DPK sebagai variabel moderating berarti bahwa apabila tingkat DPK suatu bank tinggi bank akan tetap menyalurkan pembiayaan murabahah selama DPK mereka cukup, meskipun tingkat DER juga tinggi. Perolehan hipotesis keenam adalah: Maka, H6: DPK memoderasi pengaruh DER terhadap pembiayaan murabahah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif atau biasa dikenal dengan metode tradisional. Penggunaan metode kuantitatif karena dalam penelitian ini menggunakan data angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono 2016). Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang mana merupakan data yang bersumber dari jurnal, laporan keuangan, buku dan lainnya. Sumber data dalam riset ini diperoleh langsung melalui website resmi setiap BUS. Rentang waktu laporan keuangan yang digunakan pada adalah tahun 2015-2020.

Populasi merupakan penetapan keseluruhan obyek dan subyek penelitian untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan (Bawono and Shina 2018). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang baik. Kriteria yang digunakan yaitu BUS yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 11 BUS di Indonesia yang diambil dari laporan keuangan tahunan yang tersedia di website masing-masing bank. Sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 66.

Teknik analisis data yang digunakan dalam menghasilkan analisis untuk data Time series dengan menggunakan uji analisis regresi data panel, uji Statistik (uji determinan (R<sup>2</sup>), uji T dan uji F), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi) serta uji Moderated Regression Analysis (MRA). Keseluruhan analisis/uji yang dilakukan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

Berikut ialah persamaan regresi yang hendak dipakai dalam penelitian ini :

$$Y = \alpha + \beta_1(\text{CAR}) + \beta_2(\text{NPF}) + \beta_3(\text{DER}) + \varepsilon$$

$$Y = \alpha + \beta_1(\text{CAR}) + \beta_2(\text{NPF}) + \beta_3(\text{DER}) + \beta_4(\text{DPK}) + \beta_5(\text{CAR} * \text{DPK}) + \beta_6(\text{NPF} * \text{DPK}) + \beta_7(\text{DER} * \text{DPK}) + \varepsilon$$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

*Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif*

	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Maximum</i>	<i>Minimum</i>	<i>Std. Dev.</i>
<i>CAR</i>	21.36455	19.31000	49.44000	11.51000	8.383111
<i>NPF</i>	3.014091	2.725000	22.04000	0.010000	3.448980
<i>DER</i>	1.589091	1.460000	5.050000	0.190000	1.002805
<i>DPK</i>	20848.02	6873.500	112585.0	1128.000	25631.29
<i>Pem. Mur</i>	9378.667	4012.500	45852.00	219.0000	11238.53

*Sumber: Data sekunder diolah (2021)*

## Uji Stasioner

**Tabel 4. Hasil Uji Stasioner Tingkat 1<sup>st</sup> Difference**

No	Variabel	Probabilitas	Keterangan
1.	CAR	0.0000	Stasioner
2.	NPF	0.0000	Stasioner
3.	DER	0.0258	Stasioner
4.	Murabahah	0.0000	Stasioner
5.	DPK	0.0000	Stasioner
6.	CAR_DPK	0.0000	Stasioner
7.	NPF_DPK	0.0000	Stasioner
8.	DER_DPK	0.0016	Stasioner

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan pengujian Unit Root Test tingkat 1st Difference, besaran probabilitas setiap variabel memperlihatkan bahwa angka probabilitas < 0,05 berarti seluruh variabel sudah stasioner.

## Uji Statistik

**Tabel 5. Hasil Uji Statistik**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
CAR	163.6457	3.400529	0.0012
NPF	-53.50474	-0.723831	0.4721
DER	-331.1105	-1.419650	0.1611
DPK	0.650675	8.514750	0.0000
CAR_DPK	-0.014689	-4.211779	0.0001
NPF_DPK	0.014624	2.319363	0.0239
<i>R-squared</i>		0.869970	
<i>Adjusted R-squared</i>		0.854277	
<i>S.E. of regression</i>		1234.055	
<i>Sum squared resid</i>		55.43609	
<i>Log likelihood</i>		0.000000	
<i>F-statistic</i>		0.869970	
<i>Prob(F-statistic)</i>		0.854277	

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

## Uji Koefisien Deretminasi (R<sup>2</sup>)

Sesuai hasil R<sup>2</sup> yang sudah dilaksanakan didapatkan nilai *R-squared* sejumlah 0,869970. Perihal tersebut memperlihatkan jika 86,99% pembiayaan *murabahah* mampu dipengaruhi variabel independen, dan sisanya senilai 13,01% dipengaruhi oleh variabel luar.

## Uji F Statistik

*Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating*

Hasil uji regresi diketahui bahwa nilai *probability F-test* sebesar  $0.000000 < 0,05$  kesimpulannya variabel independen secara simultan mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

### Uji T

Capital Adequacy Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah didapatkan t-hitung sebesar 3.400529 dan nilai *probability* ialah  $0.0012 < 0,05$ , dikatakan secara parsial variabel capital adequacy ratio mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Net Perfoming Financing terhadap Pembiayaan Murabahah didapatkan t-hitung sebesar -0.723831 dan nilai *probability* ialah  $0.4721 > 0,05$ , dikatakan secara parsial variabel net perfoming financing tidak mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.


Debt to Equity Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah didapatkan t-hitung sebesar -1.419650 dan nilai *probability* ialah  $0.1611 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan secara parsial variabel debt to equity ratio tidak mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Capital Adequacy Ratio yang dimoderasi oleh DPK menghasilkan t-hitung sebesar -4.211779 dan nilai *probability* ialah  $0.0001 < 0,05$  dikatakan secara parsial variabel capital adequacy ratio dan dana pihak ketiga akan mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

Net Perfoming Financing yang dimoderasi oleh DPK menghasilkan t-hitung sebesar 2.319363 dan nilai *probability* ialah  $0.0239 < 0,05$  dikatakan secara parsial variabel net perfoming financing dan dana pihak ketiga akan mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Debt to Equity Ratio yang dimoderasi oleh DPK menghasilkan t-hitung sebesar -0.766587 dan nilai *probability* ialah  $0.4464 < 0,05$  dikatakan secara parsial variabel debt to equity ratio dan dana pihak ketiga tidak mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Gambar 1. Uji Normalitas



Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Diketahui nilai *jarque-bera* 0.994233 sedangkan angka *probability*  $0.608282 > 0,05$  ditarik kesimpulan apabila data berdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas**

	CAR	NPF	DER	DPK
CAR	1.000000	-0.318742	-0.315064	-0.338355
NPF	-0.318742	1.000000	0.008709	-0.126166
DER	-0.315064	0.008709	1.000000	0.443547
DPK	-0.338355	-0.126166	0.443547	1.000000

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Perolehan nilai dari data itu memperlihatkan jika tidak terdapat *cross correlation* nilainya > 0,7 sehingga dapat ditarik kesimpulan jika tidak muncul masalah multikolinieritas.

### Uji Hetersoskedastisitas

**Tabel 7. Hasil Uji Hetersoskedastisitas**

	X1	X2	X3	Z	X1_Z	X2_Z	X3_Z
Prob.	0.7251	0.1924	0.3971	0.7674	0.9463	0.1702	0.7505

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Bersumberkan uji diatas didapatkan hasil uji *glejser* yang memperlihatkan nilai *prob-value* semua variabel > 0,05 sehingga bisa dipastikan bahwa tidak muncul heteroskedastisitas di riset ini.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi**

<i>Durbin-Watson stat = 1.960337</i>	
<i>k = 4</i>	<i>N = 66</i>
<i>dL = 1.4758</i>	<i>4-dL = 2.5242</i>
<i>dU = 1.7319</i>	<i>4-dU = 2.2681</i>

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa data penelitian tersebut terbebas dari masalah autokorelasi.

## PEMBAHASAN

### Capital Adequacy Ratio dan Pembiayaan Murabahah

CAR secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini sejalan dengan riset Riyadi & Rafii (2018), Rachmawati et al (2018), dan Nahrawi (2017) yang menegaskan variabel CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sumber daya *financial* yang mengalami peningkatan dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pelunasan usaha dan meminimalisir kerugian yang terjadi akibat penyaluran kredit. Sehingga rasio CAR yang semakin tinggi dimiliki oleh suatu BUS maka akan meningkatkan pembiayaan *murabahah*.

### **Non performing financing dan Pembiayaan Murabahah**

NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini sebanding dengan Aziza & Mulazid (2015) dan Bakti (2017) yang menegaskan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. NPF menjadi faktor pengendalian biaya dan posisi risiko keuangan. NPF tidak dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dikarenakan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah selalu ditingkatkan seiring dengan tingginya permintaan dan pembiayaan. Nilai NPF yang ditekan dan diminimalisir semaksimal mungkin dapat membuat keuntungan yang didapatkan BUS akan bertambah dan kepercayaan nasabah akan meningkat. Tingkat NPF yang semakin besar mengakibatkan bank mengalami masalah dalam menghimpun dana, sehingga pihak bank harus berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan.

### **Debt to Equity Ratio dan Pembiayaan Murabahah**

DER tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Perolehan ini sebanding Mizan (2017) yang menegaskan DER tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Tidak adanya pengaruh DER terhadap pembiayaan *murabahah* dikarenakan DER merupakan rasio yang menunjukkan komposisi dari total hutang terhadap total modal yang dimiliki bank. Penggunaan hutang yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan *murabahah*, namun juga sebaliknya apabila pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan akan menimbulkan resiko kerugian yang disebabkan adanya beban bunga yang harus dibayarkan. Sehingga DER dapat digunakan untuk memprediksi perubahan pembiayaan *murabahah* serta dapat menjadi pertimbangan BUS dalam menentukan besar kecilnya jumlah pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan kepada nasabah.

### **Capital Adequacy Ratio, Pembiayaan Murabahah dan Dana Pihak Ketiga**

DPK menunjukkan kemampuannya dalam memoderasi dengan memperlemah pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah*. CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berasal dari modal sendiri yang digunakan untuk menunjang aktiva yang terindikasi risiko seperti pembiayaan *murabahah* Ali & Miftahurrohman (2016). Apabila DPK mengalami peningkatan maka rasio kecukupan modal BUS akan semakin meningkat pula, tetapi penyaluran pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan, disebabkan pihak BUS menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat penyaluran pembiayaan *murabahah* yang tinggi kepada nasabah.

### **Non performing financing, Pembiayaan Murabahah dan Dana Pihak Ketiga**

DPK juga menunjukkan kemampuannya dalam memoderasi dengan memperkuat pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah*. Dapat diartikan bahwa ketika DPK yang dihimpun oleh BUS mengalami peningkatan maka dengan begitu penyaluran pembiayaan *murabahah* juga akan mengalami peningkatan disaat NPF tahun lalu besar. Akibat adanya NPF, BUS akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dari penyaluran pembiayaan. Oleh sebab itu pihak BUS akan berfikir untuk meningkatkan pembiayaan *murabahah*. Artinya disaat penghimpunan DPK tinggi, BUS akan

menaikkan jumlah pembiayaan *murabahah* untuk meningkatkan keuntungan meskipun nilai NPF juga tinggi.

### **Debt to Equity Ratio, Pembiayaan Murabahah dan Dana Pihak**

DPK dinilai tidak dapat memoderasi pengaruh DER terhadap pembiayaan *murabahah*. Sutrisno (2009:217) semakin tingginya nilai DER, maka jumlah hutang yang digunakan semakin besar, dan semakin tinggi pula resiko keuangan yang dihadapi BUS disaat konsisi perekonomian sedang memburuk. Sehingga dapat ditarik kesimpulan meskipun pihak BUS menambah jumlah DER sedangkan jumlah DPK mengalami peningkatan namun pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dikarenakan manajemen bank sangatlah berhati-hati untuk menghindari kerugian yang diakibatkan dari hutang tersebut.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan penelitian mengenai pengaruh CAR, NPF dan DER terhadap pembiayaan *murabahah* dengan DPK sebagai variabel moderating dapat ditarik kesimpulan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, NPF dan DER tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Serta DPK memperlemah pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan DPK memperkuat pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* dan DPK tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh DER terhadap pembiayaan *murabahah*.

### **REFERENSI**

- Ali, Herni, and Miftahurrohman. 2016. "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6(1):31–44. doi: 10.15408/ess.v6i1.3119.
- Aulia, Rahma, and Saiful Anwar. 2021. "Pengaruh Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional , Net Operating Margin , Dana Pihak Ketiga Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Syariah ( The Effect of Operational Efficiency Ratio , Net Operating Margin , Third Party Funds and Capital Adequacy Ratio on Profitability with Financing to Deposito Ratio as Intervening Variable in Islamic Commercial Bank )." 1(1):21–38.
- Aziza, Ratu vien Sylvia, and Ade Sofyan Mulazid. 2015. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Non Performing Financing , Capital Adequacy Ratio , Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 2.
- Bakti, Nurimansyah Setivia. 2017. "Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 17(2):15–28.
- Bawono, Anton, and Arya Fendha Ibnu Shina. 2018. *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam Aplikasi Dengan Eviews*.

*Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating*

- Endriana. 2015. "Analisis Pengaruh Non Performing Financing Dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Volume Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *JRKA* 1(1):14–28.
- Fahlevi, Rizal. 2016. "Analisis Pengaruh BI Rate , Dana Pihak Ketiga ( DPK ) Dan Rasio Non Performing Financing ( NPF ) Terhadap Produk Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Maslahah* 7(1):71–82.
- Farianti, Rizki, Bambang Agus Pramuka, and Atiek Sari Purwanti. 2019. "Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 3(1):17–32.
- Kuncoro, Rizki Galih, and Saiful Anwar. 2021. "Mampukah Non Performing Financing Memoderasi Car, Psr, Zpr Terhadap Profitability Bank Umum Syariah?" *2(1):107–15.*
- Mizan. 2017. "DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah." *Balance XIV(1).*
- Nahrawi, Amirah ahmad. 2017. "Original Research Article Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Amirah Ahmad Nahrawi \*." *Journal Homepage* 1(April):141–79. doi: 10.21070/perisai.v1i2.881.
- Nurdiwaty, Diah, and Faisol. 2017. "Analisis Financing to Deposit Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity Dan Quick Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *URNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri* 2(2):34–53.
- Prasanto. 2013. "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 2(1):2011–14.
- Rachmawati, Windasari, Abdul Karim, and Abdul Manan. 2018. "Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Berprinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia 2010 - 2015." *Dinamika Sosial Budaya* 20(2):158–70.
- Rachmawaty, Joana Ryca, and Farida Idayati. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Jual-Beli Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6(9).
- Rifai, Syukuri Ahmad, Helmi Susanti, and Aisyah Setyaningrum. 2017. "Analisis Pengaruh Kurs Rupiah , Laju Inflasi , Jumlah Uang Beredar Dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8(1):13–27.
- Riyadi, Selamat, and Rais Muhcamad Rafii. 2018. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Bi Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Perbanas Rerview* 3(2):65–82.

*Agust Setiawan, & Saiful Anwar*

- Siagian, Yupin Kirana, Iskandar Budiman, and Early Ridho Kismawadi. 2017. "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016." *IHTIYADH* 1(1):56–78.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta.
- Suhari, Dedi, and Lavlimatria Esya. 2017. "Determinasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Media Ekonomi* 25(1):57–64.
- Sutrisno. 2009. "Manajemen Keuangan."
- Wardiantika, Lifestin, and Rohmawati Kusumaningtias. 2014. "Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012." *Jurnal Ilmu Manajemen* 2(4).
- Yanis, Ahmad Samhan, and Maswar Patuh Priyadi. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 4(8).